



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 63/Pid.B/2015/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam Perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SALIDING Alias LIDING BIN CENDE**
Tempat lahir : Lara
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / Tahun 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Beringin Jaya Ds. Beringin Jaya Kec. Baebunta Kab.
Luwu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, tanggal 15 Maret 2015 Nomor : SP. Han/23/III/2015/Reskrim, 15 Maret 2015 s/d tanggal 3 April 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Maret 2015 Nomor : B-10/R.4.33/Epp.1/03/2015, sejak tanggal 4 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

- Penuntut Umum, tanggal 13 Mei 2015 Nomor: PRINT-15/R.4.33/Epp.2/05/2015, sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d tanggal 1 Juni 2015;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 29 Mei 2015 Nomor 63/Pid.B/2015/PN Msb, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2015 s/d tanggal 27 Juni 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 16 Juni 2015, Nomor 63/Pid.B/2015/PN Msb sejak tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca dan Mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 29 Mei 2015 Nomor 63/Pid.B/2015/PN Msb tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini ;

Setelah Membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 29 Mei 2015 Nomor 63/Pid.B/2015/PN Msb tentang hari sidang;

Setelah Mendengarkan keterangan Saksi saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah Mendengar dan Memperhatikan Tuntutan Hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa SALIDING Alias LIDING Bin CENDE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana surat dakwaan kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap SALIDING Alias LIDING Bin CENDE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 SE, warna hitam No Pol. DD 5674 PADikembalikan pada yang berhak.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal atau falitas yang meringankan atas diri Terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Masamba oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa SALIDING Als LIDING Bin CENDE bersama dengan ROJAK (Meninggal dunia), pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada Bulan Maret 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Pasar Salubongko Desa Cenning Kec. Malangke Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang



masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SALIDING Alias LIDING bersama dengan ROJAK dan BAMBANG berkumpul di rumah BAMBANG, Terdakwa dan ROJAK kemudian pamit kepada BAMBANG untuk pergi ke pasar salubongko untuk mencari motor yang bisa di curi
- Bahwa kemudian Terdakwa SALIDING Alias LIDING bersama ROJAK berangkat ke pasar salubongko desa cenning kec. Malangke dengan menggunakan sepeda motor, dimana Terdakwalah yang membonceng ROJAK
- Bahwa setelah sampai di pasar salubongko Terdakwa SALIDING Alias LIDING dan ROJAK melihat sepeda motor milik MASDA Alias MAMA ARIF sedang di parkir dan tanpa pengawasan, selanjutnya Terdakwa SALIDING Alias LIDING menunggu di sepeda motor sambil memperhatikan orang di sekeliling, sedangkan ROJAK turun dari motor dan dengan menggunakan kunci T memaksa dengan memasukkan dan memutar kunci T pada stand kunci sepeda motor MASDA Alias MAMA ARIF hingga rusak dan motor dapat dibunyikan dan dikendarai, selanjutnya setelah itu ROJAK mengendarai sepeda motor MASDA Alias MAMA ARIF padahal Terdakwa SALIDING Alias LIDING dan ROJAK tidak pernah meminta izin



untuk itu, kemudian Terdakwa SALIDING Alias LIDING mengikuti ROJAK dari belakang menuju ke belakang rumah NUR IMAN Alias TUMPER Alias BAPAK BAGIO Bin MISLAM untuk disimpan.

- Bahwa selanjutnya beberapa waktu kemudian Terdakwa ditangkap dirumahnya setelah BAMBANG ditangkap di Kabupaten Luwu karena kasus pencurian dan menginformasikan kepada penyidik bahwa yang melakukan pencurian di Pasar Salubongko Desa Germing Kab. Luwu Utara adalah Terdakwa SALIDING Alias LIDING bersama dengan ROJAK yang meninggal karena di massa sesaat melakukan pencurian di luwu timur.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi dan maksud surat dakwaan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 SE, warna hitam No Pol.

DD 5674 PA

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :



1. MASDA ALIAS MAMA ARIF,

- Bahwa pada saat saksi diperiksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di samping Pasar Salobongko Ds. Cenning Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara, Terdakwa SALIDING Alias LIDING Bin CENDE mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 SE, warna hitam No Pol. DD 5674 PA milik saksi Masda Alias Mama Arif.
- Bahwa pada saat itu saksi korban sedang pergi ke pasar Salubongko, setelah saksi korban sampai maka saksi korban memarkir sepeda motornya di depan rumah saksi Uni yang saat itu sedang menyapu di halaman rumahnya lalu saksi korban masuk ke dalam pasar untuk berbelanja sekitar pukul 09.00 wita saksi korban hendak pulang kerumahnya dan melihat sepeda motornya hilang di tempat parkir sehingga korban berteriak di depan rumah saksi Uni mengatakan "*tidak ada kita lihat sepeda motorku di sini*" dan saksi Uni menjawab "*tadi soya lihat waktu di depan rumah dan mungfcin hilang diambil orong waktu soya masuk rutnoh*" dan waktu itu saksi korban berkeliling untuk mempertanyakan siapa yang melihat motorkku namun tidak ada yang melihatnya sehingga saksi korban langsung memberitahukan kepala dusun Salubongko.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan aksinya dengan cara Terdakwa menusuk kontaknya dengan menggunakan kunci palsu yakni kunci T dan Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor, karena saat itu sepeda motor saksi korban tidak terkunci leher.



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya dan korban mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2. UNI ALIAS MAMA YULIA.

- Bahwa pada saat saksi diperiksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pada hari Jumat langgal 13 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di samping Pasar Salobongko Ds. Cenning Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara, Terdakwa SALIDING Alias LIDING Bin CENDE mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 SE, warna hitam No Pol. DD 5674 PA milik saksi Masda Alias Mama Arif.
- Bahwa awalnya saksi sedang menyapu halaman rumah dan tidak lama kemudian datang saksi korban Masda kepasar Salubongko dan sepeda motornya parkir di depan rumah dan jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan saat itu saksi masih lama diluar rumah untuk membersihkan dan menyiram bunga dan setelah saksi masuk ke dalam rumah, sekitar pukul 09.00 wita saJcsi korban hendak pulang kerumahnya dan melihat sepeda motornya hilang di tempat parkir sehingga korban berteriak di depan rumah saksi mengatakan "*hilang sepeda motorku*" dan saksi heran karena baru masuk kedalam rumah sepeda motor teisebut sudah hilang pada hal saksi masih melihatnya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya dan korban mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



3. **NUR IMAN ALIAS ALIAS BAPAK BAGIO BIN MISLAM ,**

- Bahwa pada saat saksi diperiksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di samping Pasar Salobongko Ds. Cenning Kec. Malange Barat Kab. Luwu Utara, Terdakwa SALIDING Alias LIDING Bin CENDE mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 SE, warna hitam No Pol. DD 5674 PA milik saksi Masda Alias Mama Arif. Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan keluarga berangkat ke kebun sekita pukul 06.00 wita rumah dalam keadaan kosong dan kemudian sekitar pukul 17.30 wita saksi bersama dengan keluarganya pulang kerumah dan saat itu saksi akan memberikan makanan ternak yang berada di belakang rumah, dan pada saat itu juga saksi melihat sepeda motor Honda NF 100 SE, warna hitam No Pol. DD 5674 PA di belakang rumah di dekat kandang lalu saksi mengamankan sepeda motor tersebut ke dalam rumah dan menunggu pemilik sepeda motor tersebut datang untuk mengambil sepeda motornya dan hingga pada pagi harinya tidak ada orang yang datang mengambil sepeda motor tersebut, sehingga pada saat itu saksi menitip pesan kepada anaknya jika ada orang yang datang mengambil sepeda motor tersebut kenali ciri-cirinya setelah itu saksi berangkat ke kebun dan pada siang harinya maka pihak Kepolisian Pokes Luwu Utara mengambil sepeda motor tersebut yang di simpan di belakang rumah saksi tersebut adalah sepeda motor hasil curian.



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya dan korban mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di samping Pasar Salobongko Ds. Cenning Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara, Terdakwa SALIDING Mas LIDING Bin CENDE mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 SE, warna hitam No Pol. DD 5674 PA milik saksi Masda Alias Mama Arif.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan LeL(Alm) Rojak dan Lel. Bambang (DPO) berkumpul di rumah LeLRojak saat itu kami mereneanakan untuk melakukan Pencurian sepeda motor dan setelah itu Lel. Bambang menyuruh Terdakwa bersama Rojak berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bertempat di Pasar Salobongko Ds. Cenning Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara,
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Pasar Terdakwa melihat sepeda motor saksi korban Masda Alias Mama Arif, sedang di parkir dan tanpa pengawasan, selanjutnya Terdakwa melakukan aksinya dengan cara menunggu di sepeda motor sambil memperhatikan orang di sekeliling, sedangkan Lel. Rojak turun dari motor dan mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menusuk kontak stater sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu yakni kunci T lalu membunyikan sepeda motor



tersebut dan membawanya pergi. Dimana pada saat itu Terdakwa mengikuti Lel. Rojak menuju kedaerah Tulung Sari Kec. Sukamaju tepatnya di lorong 4 di rumah Turner, setelah itu Terdakwa bersama dengan Lel. Rojak pulang ke kampung, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Bambang dan saat itu Lel. Rojak berdiskusi tentang penjualan sepeda motor tersebut dan setelah itu Lel. Rojak dan Lel. Bambang pergi dan Terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di halaman depan rumah saksi Uni alias Mama Yulia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya dan korban mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta dihubungkan Barang-bukti maka didapat fakta-fakta sesuai dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di samping Pasar Salobongko Ds. Cenning Kec. Malange Barat Kab. Luwu Utara, Terdakwa SALIDING Alias LIDING Bin CENDE mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 SE, warna hitam No Pol. DD 5674 PA milik saksi Masda Alias Mama Arif. Bahwa pada saat itu saksi korban sedang pergi ke pasar Salubongko, setelah saksi korban sampai maka saksi korban memarkir sepeda motornya di depan rumah saksi Uni yang saat itu sedang menyapu di halaman rumahnya lalu saksi korban masuk ke dalam pasar untuk berbelanja sekitar pukul 09.00 wita saksi korban hendak pulang kerumahnya dan melihat sepeda motornya hilang di tempat parkir sehingga korban berteriak di depan



rumah saksi Uni mengatakan "*tidak ada kita lihat sepeda motorku di sini*" dan saksi Uni menjawab "*tadi soya lihat waktu di depan rumah dan mungfcin hilang diambil orong waktu soya masuk rutnoh*" dan waktu itu saksi korban berkeliling untuk mempertanyakan siapa yang melihat motorkku namun tidak ada yang melihatnya sehingga saksi korban langsung memberitahukan kepala dusun Salubongko.

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan aksinya dengan cara Terdakwa menusuk kontaknya dengan menggunakan kunci palsu yakni kunci T dan Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor, karena saat itu sepeda motor saksi korban tidak terkunci leher.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan LeL(Alm) Rojak dan LeL. Bambang (DPO) berkumpul di rumah LeLRojak saat itu kami mereneanakan untuk melakukan Pencurian sepeda motor dan setelah itu LeL. Bambang menyuruh Terdakwa bersama Rojak berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bertempat di Pasar Salobongko Ds. Cenning Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara, Setelah Terdakwa sampai di Pasar Terdakwa melihat sepeda motor saksi korban Masda Alias Mama Arif, sedang di parkir dan tanpa pengawasan, selanjutnya Terdakwa melakukan aksinya dengan cara menunggu di sepeda motor sambil memperhatikan orang di sekeliling, sedangkan LeL. Rojak turun dari motor dan mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menusuk kontak stater sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu yakni kunci T lalu membunyikan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi. Dimana pada saat itu Terdakwa mengikuti LeL. Rojak menuju kedaerah Tulung Sari Kec. Sukamaju tepatnya di lorong 4 di rumah Turner, setelah itu Terdakwa bersama dengan LeL. Rojak pulang ke



kampung, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Bambang dan saat itu Lel. Rojak berdiskusi tentang penjualan sepeda motor tersebut dan setelah itu Lel. Rojak dan Lel. Bambang pergi dan Terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di halaman depan rumah saksi Uni alias Mama Yulia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya dan korban mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa maka haruslah terpenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- c. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- d. untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak.



Ad.a. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut dalam perkara ini adalah orang / subjek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa di dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama **SALIDING Alias LIDING BIN CENDE** yang merupakan subjek hukum yang selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*Error In Persona*).

Menimbang bahwa pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (straftbaar feit)

Menimbang bahwa strafbbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten).
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.

Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang bahwa untuk menyatakan unsur barang siapa tersebut terpenuhi maka terlebih dahulu dibuktikan unsur perbuatan pidana yang didakwakan dan diyakini terbukti, kemudian baru menentukan bahwa Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya



Ad.b. unsur “Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman didalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.

Menimbang bahwa adapun konsekuensi dari pada pendiri Undang-Undang yang mengakui bahwa sifat melawan Hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik adalah jika unsur melawan Hukum tidak tersebut dala rumusan delik maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada kecuali bias dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang bahwa alasan pembentuk Undang-Undang mencantumkan unsur sifat melawan Hukum itu tegas-tegas dalam sesuatu rumusan delik karena pembentuk Undang-Undang khawatir apalagi unsur melawan Hukum itu tidak dicantumkan dengan tegas, yang berhak atau yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang itu.

Menimbang bahwa arti istilah bersifat melawan Hukum itu terdapat 3 (tiga) pendirian :

1. Bertentangan dengan Hukum (simons)
2. Bertentangan dengan Hak (subjektief recht) orang lain (noyon)
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan Hukum.

Menimbang bahwa salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan Hukum, unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat, bilamana sesuatu perbuatan itu dikatakan melawan Hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang



Menimbang bahwa sifat melawan Hukum itu ada dalam rumusan delik :

1. Ada yang tercantum dengan tegas maka dalam hal ini adanya unsur tersebut harus dibuktikan
2. Adapula yang tidak tercantum, terhadap delik-delik semacam itu ada perbedaan paham :
 - a. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang positif untuk sesuatu delik (artinya ada delik kalau perbuatan itu bersifat melawan Hukum), maka harus Dibuktikan sifat melawan Hukum disini sebagai unsur konstitutif.
 - b. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang negative (artinya tidak ada unsur sifat melawan Hukum pada perbuatan merupakan pengecualian untuk adanya suatu delik) maka tidak perlu dibuktikan.

Menimbang bahwa “menguasai” didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*Zich Toeeinemen*” yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah adalah pemiliknya perbuatan dari wujud tersebut adalah merupakan tujuan dari kejahatan pencurian dan Terdakwa juga mempunyai maksud tersebut sebagai secara melawan hukum.

Menimbang bahwa untuk kejahatan pencurian itu maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil dan diisyaratkan bahwa maksud si Terdakwa itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak dan Terdakwa dengan maksud agar dapat menguasai benda yang dicurinya secara melawan hukum.

Menimbang bahwa pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam KUHP pasal



363 yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaan disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

Menimbang bahwa pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian) pencurian dilakukan dengan berbagai cara dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai, hal seperti ini dapat dilihat dimana-mana dan cenderung luput dari jeratan Hukum.

Menimbang bahwa Fakta persidangan pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di samping Pasar Salobongko Ds. Cenning Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara, Terdakwa SALIDING Alias LIDING Bin CENDE mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 SE, warna hitam No Pol. DD 5674 PA milik saksi Masda Alias Mama Arif.

Menimbang bahwa setelah sampai di pasar salubongko Terdakwa SALIDING Alias LIDING dan ROJAK melihat sepeda motor milik MASDA Alias MAMA ARIF sedang di parkir dan tanpa pengawasan, selanjutnya Terdakwa SALIDING Alias LIDING menunggu di sepeda motor sambil memperhatikan orang di sekeliling, sedangkan ROJAK turun dari motor dan dengan menggunakan kunci T memaksa dengan memasukkan dan memutar kunci T pada stand kunci sepeda motor MASDA Alias MAMA ARIF hingga rusak dan motor dapat dibunyikan dan dikendarai

Menimbang bahwa pada saat itu saksi korban sedang pergi ke pasar Salubongko, setelah saksi korban sampai maka saksi korban memarkir sepeda motornya di depan rumah saksi Uni yang saat itu sedang menyapu di halaman rumahnya lalu saksi korban masuk ke dalam pasar untuk berbelanja sekitar pukul



09.00 wita saksi korban hendak pulang kerumahnya dan melihat sepeda motornya hilang di tempat parkir sehingga korban berteriak di depan rumah saksi Uni mengatakan " *tidak ada kita lihat sepeda motorku di sini*" dan saksi Uni menjawab " *tadi soya lihat waktu di depan rumah dan mungfcin hilang diambil orong waktu soya masuk rutnoh*" dan waktu itu saksi korban berkeliling untuk mempertanyakan siapa yang melihat motorkku namun tidak ada yang melihatnya sehingga saksi korban langsung memberitahukan kepala dusun Salubongko.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya dan korban mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang telah menelan kerugian kepada saksi korban atas pencurian adalah atas kehendaknya yang secara melawan Hukum hendak memiliki barang orang lain tanpa adanya ijin yang berhak atau dilakukannya dalam suatu tindak pidana tersebut.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.c. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang bahwa hal ini menunjuk pada dua orang/lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama, tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada kesamaan waktu mengambil barang-barang.

Menimbang bahwa dengan digunakannya kata *gepleegd* (dilakukan) bukan kata *began* (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk.



Menimbang bahwa bekerjasama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerjasama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang dan kawannya hanya tinggal diluar rumah atau lokasi untuk menjaga dan memberitahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain.

Menimbang bahwa fakta dipersidangan Terdakwa SALIDING Alias LIDING bersama dengan ROJAK dan BAMBANG berkumpul di rumah BAMBANG, Terdakwa dan ROJAK kemudian pamit kepada BAMBANG untuk pergi ke pasar salubongko untuk mencari motor yang bisa di curi

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa SALIDING Alias LIDING bersama ROJAK berangkat ke pasar salubongko desa cening kec. Malange dengan menggunakan sepeda motor, dimana Terdakwalah yang membonceng ROJAK

Menimbang bahwa setelah sampai di pasar salubongko Terdakwa SALIDING Alias LIDING dan ROJAK melihat sepeda motor milik MASDA Alias MAMA ARIF sedang di parkir dan tanpa pengawasan, selanjutnya Terdakwa SALIDING Alias LIDING menunggu di sepeda motor sambil memperhatikan orang di sekeliling, sedangkan ROJAK turun dari motor dan dengan menggunakan kunci T memaksa dengan memasukkan dan memutar kunci T pada stand kunci sepeda motor MASDA Alias MAMA ARIF hingga rusak dan motor dapat dibunyikan dan dikendarai, selanjutnya setelah itu ROJAK mengendarai sepeda motor MASDA Alias MAMA ARIF. kemudian Terdakwa SALIDING Alias LIDING mengikuti ROJAK dari belakang menuju ke belakang rumah NUR IMAN Alias TUMPER Alias BAPAK BAGIO Bin MISLAM untuk disimpan.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.



Ad.d. unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”

Menimbang bahwa pembongkaran yang dimaksud unsur tersebut adalah suatu cara merusak, pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok dinding suatu rumah dan perusakan (verbreking) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu kotak peti dirusak

Menimbang bahwa menurut pasal 99 KUHP arti memanjat diperluas sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah tembok, dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit.

Menimbang bahwa menurut pasal 100 KUHP arti anak kunci palsu diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci seperti sepotong kawat.

Menimbang bahwa Setelah Terdakwa sampai di Pasar Terdakwa melihat sepeda motor saksi korban Masda Alias Mama Arif, sedang di parkir dan tanpa pengawasan, selanjutnya Terdakwa melakukan aksinya dengan cara menunggu di sepeda motor sambil memperhatikan orang di sekeliling, sedangkan Lel. Rojak turun dari motor dan mendekati sepeda motor tersebut dan langsung masuk kontak stater sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu yakni kunci T lalu membunyikan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi. Dimana pada saat itu Terdakwa mengikuti Lel. Rojak menuju kedaerah Tulung Sari Kec. Sukamaju tepatnya di lorong 4 di rumah Turner, setelah itu Terdakwa bersama dengan Lel. Rojak pulang ke kampung.



Menimbang bahwa Terdakwa menuju ke rumah Bambang dan saat itu Lel. Rojak berdiskusi tentang penjualan sepeda motor tersebut dan setelah itu Lel. Rojak dan Lel. Bambang pergi dan Terdakwa pulang ke rumah.

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pencurian di halaman depan rumah saksi Uni alias Mama Yulia.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka menurut Hemat Majelis telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bahwa Terdakwa **SALIDING Alias LIDING BIN CENDE** Pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini sehingga oleh karenanya maka unsur pertama dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke 3,4 dan 5 KUHP yaitu barang siapa telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa diatas.

Menimbang bahwa kasus-kasus pencurian dalam keadaan memberatkan cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dari cara mengambil atau menguasai seakan-akan barang yang diambil adalah miliknya sendiri.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **SALIDING Alias LIDING BIN CENDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3,4 dan 5 KUHP, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum.



Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis selama proses persidangan Terdakwa cukup sehat jasmani dan rohani dan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai hukum yang tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis terdapat cukup alasan bahwa Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis dengan mempertimbangkan bahwa nilai suatu barang bukti tersebut mengandung adanya suatu nilai suatu barang bukti atas perbuatan atau hasil dan dampak dari suatu kejahatan yang dilakukan Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis akan menentukan statusnya dalam Amar Putusan.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal hal yang Memberatkan dan Meringankan bagi diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Korban
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu keamanan dan ketertiban umum.



Hal-hal yang meringankan.

- Antara Keluarga Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan

Menimbang bahwa atas tuntutan hukum penuntut umum tersebut Majelis tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena berdasarkan fakta atas motif dan niat Terdakwa dalam melakukan pencurian adalah adanya ajakan atau bersekutu dengan pelaku lainnya.

Menimbang bahwa selain hal-hal sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri dikemudian hari.
- Bahwa sesuai sistem Pemidanaan yang dianut di Indonesia, pemidanaan tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat serta martabatnya sebagai manusia seutuhnya.
- Bahwa menurut sistim Lembaga Perasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai Harkat dan Martabat sebagai insan pancasila.



Menimbang bahwa Bentuk Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah disesuaikan antara sifat hakekat dari Pemidanaan dengan kadar dari bentuk pidana yang dilakukan Terdakwa yang secara keseluruhan telah dipandang dari sudut Sosiologis, Filosofis, maupun Yuridis.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang cukup adil dengan perbuatannya.

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke 3, 4 dan 5 KUHP serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SALIDING Alias LIDING BIN CENDE terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan .
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 SE, warna hitam No Pol.
DD 5674 PADikembalikan kepada yang berhak.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal, 24 Juni 2015 oleh kami BAMBANG CONDRO WASKITO, S.H., M.M. selaku Hakim Ketua Majelis, MAHYUDIN, S.H. dan RENO HANGGARA, S.H. masing-masing Sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam Persidangan Terbuka untuk Umum pada hari Rabu Tanggal 1 Juli 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh ANDI AKOP ZAENAL, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri oleh FITRIANI BAKRI, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mahyudin, S.H.

ttd

Reno Hanggara, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Bambang Condro Waskito, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Akop Zaenal, S.H., M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)